



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengusaha Konveksi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dengan domisili elektronik pada alamat email [kokorikoo2121@gmail.com](mailto:kokorikoo2121@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURRUN JAMALUDIN, S.H.I, M.H.I., CM., SHEL. Dan kawan-kawan** Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jallu & Associate's yang beralamat di Jl Kyai Condro 20, RT.01 RW. 01 Kecandran, Sidomukti, Kota Salatiga, dengan domisili elektronik pada email [lusisafi48@gmail.com](mailto:lusisafi48@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dalam register kuasa khusus Nomor 88/SK/2025/PA.Bi tanggal 30 Januari 2025, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Bi, tanggal 30 Januari 2025, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada XXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 28 Mei 2021;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 2 tahun 6 bulan tepatnya sampai bulan Desember 2023, namun setelah itu Penggugat dikembalikan ke orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali sampai dengan perkara ini didaftarkan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*; dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Usia 2 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak baik-baik saja, sering terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
  - 4.1 Masalah ekonomi, Tergugat lalai dalam memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat sejak awal tahun 2022 sampai dengan perkara ini didaftarkan, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;

Halaman 2 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Bi



4.2 Tergugat memiliki sifat tempramen, egois dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;

5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2023, yang mengakibatkan Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 1 (Satu) tahun 1 (Satu) bulan sampai perkara ini di daftarkan;

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada komunikasi baik melalui telfon atau secara langsung layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

7. Bahwa, atas hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU NO.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 huruf dan (f), sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Boyolali;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian memanggil **Penggugat** dan **Tergugat** untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;



2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* **Tergugat (XXXXXXXXXX)** Terhadap **Penggugat (XXXXXXXXXX)**;
3. Menetapkan biaya perkara ini beserta pembelanannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan yang disampaikan melalui surat tercatat serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada advokat NURRUN JAMALUDIN, S.H.I., M.H.I., CM., SHEL. LUSI SAFITRI, SH, LILIS ROSITA SARI, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025, yang telah didaftar dalam register kuasa dengan register nomor 88/SK/2025/PA.BI tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. XXXXXXXXXX tanggal 18 November 2021, bermeterai cukup, telah dinazzegeel dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX bermeterai cukup, telah dinazzegeel dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);

### B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kakek Tergugat di Mutihan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan kembali selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, atau tidak;

Halaman 5 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan tergugat di Mutihan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan tergugat karena terdengar sampai rumah saksi;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya sering mendengar Penggugat sering berteriak kencang saat sedang bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan kembali selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Kedudukan kuasa Kuasa**

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukum Penggugat, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

#### **Kehadiran pihak**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

#### **Upaya damai**

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, perkara ini termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, namun sesuai ketentuan Pasal 130 HIR. dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahapan persidangan tetap berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

### Pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo adalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan dalil dan alasan pokok karena sejak pertengahan tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekcoan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena: Tergugat lalai dalam memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sifat tempramen, egois dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2023, yang mengakibatkan Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 1 (Satu) tahun 1 (Satu) bulan sampai dengan sekarang, dalil selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, dan untuk memastikan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

### Analisis pembuktian

Halaman 8 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P.1, dan P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti Penggugat saat ini berdomisili dalam daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dengan mengkaitkan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup

Halaman 10 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) tahun secara berturut-turut sampai dengan sekarang, maka telah terpenuhi unsur-unsur yang harus dibuktikan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang menentukan bahwa : *“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;*.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun secara berturut-turut juga menjadi petunjuk bagi majelis bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat telah secara nyata tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak diketahuinya ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga

Halaman 12 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhoir* (الأشباه والنظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ .

" Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

### Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

Halaman 13 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Rogaiyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Raharjo, S.H., M.Hum. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Rogaiyah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Raharjo, S.H., M.Hum.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I

Panitera Sidang

Ttd.

Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H.

**Perincian Biaya:**

Halaman 14 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Bi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00

---

Jumlah Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

(#015

Halaman 15 dari 15 halaman, Salinan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Bi